



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 27/SES/HK/03/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu didukung dengan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemetaan, penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, mengevaluasi dan menelaah daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan penyusunan dan pembahasan rencana pengembangan regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan koordinasi rapat pembahasan, diskusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Hukum;
  - h. menyusun laporan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk menyusun laporan kegiatan Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM: ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 27/SES/HK/03/2020  
TANGGAL 9 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Satya Bhakti Parikesit, SH, MM, LLM, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
  2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, MH, M.Hum, Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Farid Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
  4. Muhammad Waliyadin, SH, M.Si, Kementerian Hukum dan HAM;
  5. Dr. Roberia, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
  6. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
  7. RR. Woro Wijayanti, SH, M.Si, Kementerian Hukum dan HAM;
  8. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Majeda ...

13. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Karisan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Sigit Priyanto, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Sunari, Kementerian PPN/Bappenas.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawai